



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani maka Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 13 tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah (Berita daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 730);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 638) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 4 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- a. Direktur pada UPT merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon III b;
- c. Kepala bidang Pelayanan merupakan jabatan struktural Eselon III b;
- d. Kepala Bidang Penunjang Pelayanan merupakan jabatan struktural Eselon III b;
- e. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum merupakan jabatan struktural Eselon IV a;
- f. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset merupakan jabatan struktural Eselon IV a;
- g. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi merupakan jabatan struktural Eselon IV a;
- h. Kepala Seksi Pelayanan Medis merupakan jabatan struktural Eselon IV a;
- i. Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan merupakan jabatan struktural Eselon IV a;
- j. Kepala Seksi Penunjang Medis merupakan jabatan struktural Eselon IV a; dan
- k. Kepala Seksi Penunjang Non Medis merupakan jabatan struktural Eselon IV a.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Direktur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan, pelayanan dan penunjang pelayanan.
- (2) Untuk dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan, pelayanan dan penunjang pelayanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan, pelayanan dan penunjang pelayanan;

c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan, pelayanan dan penunjang pelayanan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 November 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
Pj. SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 754

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr.YOPIE, MIP, SH.,MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001